



ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN SEWA-MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX

Elvira Fitriyani Pakpahan¹, Melinda Tarigan², Jessica Alana Putri Br. Ginting³, Michelle Clarissa Yeoman⁴, Nourma Dewi⁵

¹) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

²) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: melindatrg7@gmail.com

³) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: Jessicaalana38@gmail.com

⁴) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: michellecy52@gmail.com

⁵) Universitas Islam Batik, Surakarta, Indonesia.

Email: nourmadewi03@gmail.com

Corresponding Author: Melinda Tarigan

ABSTRACT

A safe deposit box service is a service formed by a bank to facilitate the storage of valuable assets, such as gold, securities, and other valuables. A safe deposit box is a box specially made of steel and placed in a strong and fire-resistant place to keep goods safe and provide a sense of security for stored goods. Safe deposit box services come with safe deposit boxes that have a high level of protection. This research, using normative legal research methods and secondary data sources, aims to find out how problems often arise in safety box rental activities and provide legal protection for customers who use safety boxes based on Law No. 8 of 1999. Problems that often occur in safe deposit box rental activities cause a lot of trouble for the community, so protection is needed for consumers who feel they have been harmed due to the negligence of the bank or the consumers themselves. As regulated in Article 4 of the Consumer Protection Act, consumers are entitled to comfort, security, and safety when consuming goods and services. To attract consumers, it requires a sense of public trust in the service manager so that consumers feel safe using these services.

Keywords: Banking, Customers, Safe Deposit Box.

ABSTRAK

Jasa *safe deposit box* merupakan suatu layanan yang dibentuk oleh pihak bank untuk mempermudah penyimpanan aset berharga, seperti emas, surat-surat berharga, dan barang berharga lainnya. *Safe deposit box* adalah kotak yang dibuat khusus dari baja dan ditempatkan di tempat yang kuat dan tahan api untuk menjaga keamanan barang dan memberikan rasa aman untuk barang yang disimpan. Layanan *safe deposit box* hadir dengan kotak penyimpanan yang memiliki tingkat perlindungan yang tinggi. Penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sumber data sekunder ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana permasalahan yang sering timbul dalam kegiatan penyewaan *safety box* dan Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *safety box* berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam kegiatan sewa-menyewa *safe deposit box* banyak membuat masyarakat kesusahan, maka diperlukan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat kelalaian pihak bank maupun pihak konsumen sendiri. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Untuk menarik konsumen diperlukan rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola jasa maka dengan begitu konsumen merasa aman untuk menggunakan jasa tersebut.

Kata Kunci: Perbankan, Nasabah, Safe Deposit Box.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yakni usaha pembangunan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil serta makmur sesuai Pancasila serta UUD 1945. Perihal itu dilakukan untuk mencapai tujuan, keselarasan, serta keberlanjutan berbagai elemen pembangunan. Pembangunan nasional ini dilaksanakan dari berbagai sektor, baik di sektor sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, politik, hukum serta perekonomian. Pembangunan ekonomi mengacu pada proses di mana pendapatan suatu negara secara keseluruhan serta pendapatan per orangnya meningkat. Peningkatan ini dicapai dengan memperhitungkan perubahan struktur ekonomi fundamental suatu negara serta perubahan dalam distribusi pendapatan di antara penduduk negara tersebut.

Dalam rangka pembangunan nasional ini, pemerintah telah berusaha sebaik mungkin dengan mengeluarkan beberapa program lembaga dan badan-badan usaha yang membantu proses pembangunan ini, salah satunya yaitu banyaknya Bank yang didirikan. Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan dan salah satu pilar penjamin kelancaran perputaran uang dalam masyarakat.¹ Sehingga peranan Bank sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Banyak layanan jasa yang disajikan pada masyarakat seperti penyimpanan uang, *Safe deposit box*, penyedia kredit dan sebagainya.

Selaku lembaga keuangan, bank sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat yang mempercayakan dana serta jasa-jasa yang diberikan. Sesuai Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan bahwasanya kecuali guna kepentingan yang berhubungan dengan pajak, proses peradilan, pelunasan piutang bank, masalah individu antara bank dan nasabah, ataupun

¹ Redaksi OCBC NISP, *pengertian bank, jenis-jenis dan fungsinya bagi masyarakat*, www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/15/pengertian-bank, 13 januari 2023, 1:39

perihal melakukan pergantian informasi dengan bank lain, bank dilarang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan ataupun hal-hal lain. dari pelanggan mereka. Informasi ini harus dijaga kerahasiaannya oleh bank.² Pasal 47 Ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 terkait Perbankan menyatakan pihak bank yang dengan sengaja membocorkan rahasia nasabah sesuai Pasal 40, dilakukan pengancaman dengan pidana penjara paling lama 2 tahun ataupun denda sedikitnya Rp 4.000.000.000,00 serta sebanyaknya Rp 8.000.000.000,00.³ Sehingga dari itu Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menyimpan dananya.

Salah satu layanan yang populer dipakai oleh masyarakat yakni *Safe deposit box* yakni selaku jasa yang memberikan layanan kotak tempat penyimpanan barang berharga seperti dokumen berharga, emas dan sebagainya yang terbuat dari bahan kokoh, tahan api dan memiliki fitur antimaling sehingga meyakinkan para nasabah bahwasanya barang yang disimpan aman⁴. Apabila nasabah ingin memakai jasa *Safe deposit box* pihak bank akan menyediakan suatu perjanjian dengan menyediakan suatu formulir dan blangko yang telah disusun lebih dahulu dengan materi ataupun klausula-klausulanya.

Safe deposit box adalah tempat untuk menyimpan barang-barang yang disewakan bank kepada nasabah dan tersedia dalam 3 (tiga) ukuran: S (Small), M (Medium), dan L (Large). Penyediaan tempat untuk menyimpan barang-barang atau surat-surat berharga merupakan pembenaran hukum adanya jasa penyimpanan brankas dalam industri perbankan dan terdapat dalam Pasal 6 (Poin H) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank melakukan penyewaan kepada nasabah untuk penyimpanan barang dan surat berharga tanpa harus diketahui isi dan mutasinya oleh bank.

Ketentuan sewa dalam Pasal 1548–1600 KUHPerdara berlaku untuk perjanjian sesuai dengan Pasal 1319 KUH Perdata. Dalam sewa, satu pihak memberikan pihak lain penggunaan suatu barang untuk jumlah waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan imbalan pihak tersebut membayar sesuai nominal yang diperjanjikan. Menurut ketentuan perjanjian sewa *safe deposit box*, Bank yang dalam hal ini bertindak sebagai pemberi sewa, tidak diwajibkan untuk memberikan brankas *safety box* tersebut kepada nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai penyewa. Sebaliknya, nasabah (penyewa) menitipkan kepada bank barang-barang untuk disimpan di *safe deposit box*.

Total brankas ataupun kotak penyimpanan bisa mencapai ratusan sampai ribuan dengan tingkat keamanan yang tinggi. nasabah yang ingin memakai jasa *Safe deposit box* akan dikenakan biaya sewa tahunan yang cukup besar, besaran biaya sewa tergantung dari brankas ataupun kotak yang dipilih.

Biaya sewa termurah dimulai dari harga Rp200.000 per tahun dengan biaya jaminan kunci berkisar Rp750.000. Dalam jasa *Safe deposit box*, nasabah terikat perjanjian dengan pihak bank, sehingga tiap-tiap pihak harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan dengan perjanjian yang tertulis. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh nasabah yakni melakukan pembayaran

² Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Perbankan.

³ Undang-Undang Dasar No.10 Tahun 1998, Perbankan

⁴ Ojk, *SAFE DEPOSIT BOX*, sikapiuangmu.ojk.go.id, 11 januari 2021, 20:51

biaya sewa *Safe deposit box*. Kewajiban dari Bank selaku pihak yang menyewakan yakni memberikan pelayanan, keamanan, keselamatan dan rasa nyaman bagi nasabah. Sesuai Pasal 1365 KUHPerdata setiap orang yang perbuatannya melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian dari kesalahannya diwajibkan mengganti kerugian. Jadi, apabila bank melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi nasabah maka wajib hukumnya bank mengganti kerugian kepada nasabah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memiliki ketertarikan guna mengetahui lebih dalam terkait kegiatan sewa menyewa *Safe deposit box* ini dalam penulisan hukum. penulis mengambil judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX*”.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang mengkaji studi dokumen disebut juga penelitian kepustakaan. Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data sekunder berupa dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan jenis data yang digunakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pengumpulan data untuk studi literatur biasanya melibatkan penggunaan buku, makalah, dan referensi terkait. Untuk melakukan analisis hukum terhadap kegiatan sewa menyewa *safe deposit box*, penelitian ini menggunakan metodologi analisis data kualitatif, artinya mengolah data melalui data dari hasil pengamatan, diskusi, dan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank menyewakan box atau brangkas dengan berbagai ukuran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga dengan kurun waktu tertentu merupakan salah satu jasa pelayanan Bank dimana kunci box disimpan sendiri oleh nasabah tersebut.⁵ munculnya layanan jasa *Safe deposit box* dikarenakan tingginya permintaan dari pihak nasabah yang membutuhkan satu tempat khusus yang dapat menyimpan benda berharga dengan aman. Kekhawatiran yang disuarakan oleh masyarakat umum tentang iklim politik Indonesia yang genting, yang jika dibiarkan berlanjut, dapat memburuk menjadi lingkungan keamanan yang tidak menguntungkan, memunculkan pendirian *Safe deposit box* di negara itu. Di negara kita sendiri, *Safe deposit box* muncul akibat keresahan publik atas keadaan politik negara yang tidak menentu, yang dapat mengakibatkan pada memburuknya keamanan. Dikarenakan kekhawatiran ini, masyarakat merasa perlu untuk menyimpan barang berharga miliknya di brangkas yang aman di mana mereka tidak takut kehilangannya. Bank memanfaatkan momen tersebut dengan membentuk suatu jasa pelayanan yang diberi nama “*Safe deposit box*”. Melalui *Safe deposit box* ini Bank menghasilkan komisi dari biaya sewa yang dipergunakan untuk mendukung income

⁵ Thomas Suyatno, et al, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal.61.

Bank. Menurut Bank Indonesia, kelebihan dari penyimpanan *Safe deposit box* selain dari bunga kredit adalah.⁶

1. Aman, kokoh dan dilengkapi dengan sistem keamanan 1x24 jam. Pintu akan terbuka apabila dibuka dengan menggunakan kunci nasabah dan kunci bank.
2. fleksibel. bank menawarkan berbagai kriteria untuk memenuhi kepentingan pelanggan individu maupun perusahaan.
3. sederhana, hanya dengan membuat rekening maka dapat menyewa jasa *Safe deposit box* (beberapa bank tidak memiliki persyaratan tersebut)

Dasar hukum *Safe deposit box* bisa dilihat dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dimana pasal 1 angka 14 UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwasanya penitipan merupakan tempat untuk menyimpan harta atas perjanjian antara bank dengan nasabah, dimana Bank tersebut tidak memiliki hak atas harta/benda tersebut, sebaliknya pada pasal 6 huruf h dan huruf I UU No 10 Tahun 1998, dikatakan bahwa Bank memfasilitasi jasa pelayanan penyimpanan benda berharga, dan menerima penitipan berdasarkan kontrak. berikutnya, dalam pasal 9 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dikatakan bahwa Bank yang melaksanakan aktivitas penitipan seperti yang dimaksud pada pasal 6 huruf I harus berkewajiban menjaga dan mengamankan dengan baik harta penyewa dan melaksanakan tugas seiring dengan perjanjian yang berlaku. Nasabah harus mencatat dan membukukan harta yang dititipkan pada pihak bank.

Apabila kepailitan terjadi maka semua benda berharga yang disimpan dalam Bank tersebut tidak akan masuk dalam harta pailit dan harus dikembalikan pada nasabah penyewa. Menurut Prof. Soebekti, suatu perjanjian yang salah satu pihaknya mengikat diri untuk memberikan pihak lainnya menikmati suatu jasa atau barang merupakan definisi dari sewa-menyewa, selama waktu yang ditentukan dan pelunasan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Menurut pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam kontrak sewa menyewa, bank dikatakan sebagai pemilik barang dan nasabah sebagai penyewa dimana penyewa harus membayar untuk dapat menikmati barang tersebut. Harga ini dinegosiasikan antara kedua belah pihak sebelum kesepakatan diselesaikan. *Leasing* yakni perjanjian yang bersifat suka sama suka, layaknya perjanjian dan jenis transaksi lainnya pada kehidupan sehari-hari. Maknanya perjanjian tersebut sah serta mengikat saat tercapainya persetujuan terkait unsur-unsur pokok, yang dalam hal ini yakni harga-harga dan barang-barang itu sendiri.

Pada perihal *Leasing*, salah satu pihak bertanggung jawab guna melakukan penyerahan barang kepada pihak lain agar dapat dinikmati oleh pihak tersebut, disisi lain pihak lainnya bertanggung jawab guna melakukan pembayaran “harga sewa”. Oleh karena itu, barang-barang tersebut dipindahtangankan bukan untuk dipunyai layaknya perihal jual beli, namun agar kegunaannya dapat dimanfaatkan dan dinikmati. Oleh karena itu, tindakan menyerahkan barang sama dengan melakukan tidak lebih dari melepaskan kendali atas barang yang disewa. Hal ini dapat dikatakan karena Bank yakni pihak yang menyewakan *Safe deposit box* . sejumlah uang tertentu untuk menggunakan barang-barang yang disewa dari lessor. Kemudian pada hubungan

⁶ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.31

sewa-menyewa antara bank dengan nasabah khusus menggunakan peti besi yang dilakukan penyimpanan pada ruangan khusus perusahaan penyedia layanan.

Pihak Bank selaku penyedia layanan akan mempersiapkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan layanan *Safe deposit box*, meliputi pengertian, tata cara penyewaan, hak dan tanggungan masing-masing pihak, dimana sebelum pihak nasabah sepakat untuk menyewa *Safe deposit box* nasabah tidak memiliki celah untuk pihak nasabah bernegosiasi atas isi ketentuan. Namun, konsumen tidak diberi kesempatan untuk menegosiasikan salah satu dari ketentuan ini. Sebelum secara meyakinkan menyetujui untuk menyewakan layanan *Safe deposit box* yang ditawarkan oleh Bank, harus menyetujui terlebih dahulu isi dari ketentuan tersebut. Klausula khusus ini disebut sebagai klausula standar. klausula baku yang terdapat dalam peraturan ini secara khusus berhubungan dengan penyerahan tanggung jawab dari pihak bank kepada nasabah dan tidak hanya diatur secara sepihak oleh bank, tetapi juga untuk memastikan bahwa bank tidak akan mengganti rugi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sesuai Pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen yakni setiap individu yang memakai barang ataupun jasa yang tersebar untuk keperluan sendiri, keluarga, individu lain. tetapi bukan untuk tujuan terlibat pada aktivitas komersial.⁷

Berdasarkan pengertian diatas, demikian diartikan setiap nasabah yang menyewa merupakan pemakai yang dijamin oleh UU perlindungan konsumen. Setiap pengguna *Safe deposit box* tidak diperbolehkan menjual hak penggunaannya kepada pihak diluar kontrak. Ada 2 yang dilarang pada pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Dilarangnya isi yang tertulis pada surat klausul baku, yang terdiri dari delapan poin
2. Terkait bentuk serta struktur penulisan klausul yang tidak diperbolehkan dilakukan pengaturan pada pasal 18 ayat 2 UU perlindungan konsumen

Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank-bank di Indonesia beroperasi atas dasar demokrasi ekonomi dengan menerapkan asas kehati-hatian. Mengingat tingginya pelanggaran asas kehati-hatian dalam sistem perbankan Indonesia. jelas bahwa penerapan asas ini sangat diperlukan bagi operasional perbankan itu sendiri, Sebagai akibat dari banyaknya kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian pada perbankan nasional, menjadi sangat jelas bahwasanya penerapan prinsip ini sangat penting untuk operasi bisnis perbankan secara keseluruhan. Pelanggaran terkait perkreditan bukan satu-satunya yang terjadi, namun ada pelanggaran lain yang tidak diperhatikan secara khusus oleh negara dan pengamat perbankan, yaitu terkait dengan penyediaan layanan *Safe deposit box*. Ada beberapa prinsip perbankan dalam UU Perbankan yaitu, Prinsip berkeyakinan (Principle of Fiduciary Relationship), Prinsip Integritas (Principle of Integrity), Prinsip Kerahasiaan (Principle of Non-Disclosure), dan Prinsip Mengenal Pelanggan Anda (Know Your Customer). asas kehati-hatian (Principle of Prudence) adalah doktrin yang menunjukkan bahwasanya bank dalam menjalankan operasionalnya wajib menjaga dan melindungi dana nasabah yang dititipkan padanya.⁸ asas kehati-hatian dalam menyewakan brankas adalah untuk menegaskan bahwasanya sebagai penyedia layanan *Safe*

⁷ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Ronald Honarto, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Analisa Klausula Baku Pada Perjanjian Sewa-Melakukan penyewaan *Safe deposit box*, 2012, hal.75.

deposit box , bank tidak mengusik jalannya aktivitas perbankan yang dilakukan oleh pihak bank sendiri. Selain itu untuk melindungi nasabah, bank perlu menerapkan asas kehati-hatian.

Jika diamati, *Safe deposit box* sangat jelas tidak memiliki UU sendiri. Semua dapat dilihat dalam Pasal UU perbankan yang berkaitan dengan *Safe deposit box* . Jika didalami, maka klausul yang tertulis dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe deposit box* tidak menguntungkan nasabah. Keadaan dapat dilihat dimana pihak bank tidak bertanggung jawab kepada nasabah bank. Contohnya adalah pada Pasal 7 butir (9) dikatakan bahwa “Bank tidak akan mengganti rugi hal yang terjadi sebagai berikut: (a) pencurian, hilang atau kerusakan kunci yang dilakukan oleh pemegang kunci (b) keaslian dari barang, perubahan dalam nilai barang, atau perihal lainnya. Hal ini tidak sesuai menurut asas kehati-hatian. Maka nasabah haruslah memiliki suatu produk hukum yang dapat dipercaya dan yang paling penting adalah produk tersebut dibentuk oleh pemerintah sendiri. sehingga angka kepercayaan terhadap lembaga tersebut menjadi lebih tinggi. kaitan hukum antara bank dan nasabah pada perjanjian *Safe deposit box* diatur oleh ketentuan KUHPdata, bank memegang dua posisi yaitu sebagai penyewa dan sebagai penerima benda berharga tersebut. Asas-asas tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. asas pertanggung jawaban berdasarkan poin kesalahan.
2. asas bertanggungjawab.
3. asas prasangka tidak bertanggungjawab.
4. asas tanggung jawab yang mutlak.
5. asas tanggungjawab dengan penetapan.⁹

Maka dari asas tanggung jawab tersebut dapat dirumuskan bahwa bank harus bertanggung jawab atas kesalahannya jika terjadi kehilangan benda berharga milik nasabah. Menurut Pasal 1365 KUHPdata, bank sebagai penyedia jasa pelayanan *Safe deposit box* harusnya mengaplikasikan asas kehati-hatian dalam melindungi benda berharga milik nasabah yang tersimpan dalam *Safe deposit box* . Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata syarat dalam menuntut ganti rugi adalah:

1. Timbulnya kegiatan yang melawan hukum.
2. kerugian yang timbul.
3. Timbul kerugian serta perbuatan yang melanggar hukum.
4. Adanya kesalahan yang terjadi.¹⁰

Perjanjian baku yang digunakan oleh nasabah dan bank akan membuat nasabah sulit untuk mendapatkan pertanggungjawaban pihak bank, Perjanjian baku seperti itu sudah biasa terjadi dalam bidang perdagangan, perbankan, dan perjanjian lainnya. Terlihat dari kriteria yang tertera bahwa kontrak yang dikeluarkan bank kepada nasabah yang ingin menyewa *safe deposit box* merupakan kontrak klausula baku.

Setiap peraturan dan ketentuan yang telah diputuskan secara sepihak oleh pelaku usaha termasuk dalam uraian ini. Klausula baku menyatakan bahwa pelaku usaha menyiapkan sendiri isi dari ketentuan dan peraturannya. Karena itu, isi klausula baku tentu saja memberi keuntungan

⁹ Erna Widjajati, Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Penyewa *Safe deposit box* Berdasarkan Klausula-Klausula Baku, Jurnal Hukum, Vol 10 No 1, Januari-Juni 2009.

¹⁰ Pasal 1365 KUHPdata.

pada pelaku usaha selaku pihak yang berada pada posisi yang kuat, sedangkan yang berada pada posisi kurang menguntungkan adalah konsumen. konsumen hanya memiliki dua pilihan yakni:

1. Konsumen harus menyetujui perjanjian dengan isi yang telah diatur oleh pelaku usaha jikalau konsumen membutuhkan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
2. Jangan melakukan perjanjian jikalau konsumen tidak menyetujui isi perjanjian yang telah diatur oleh pelaku usaha.¹¹

Namun demikian, pemerintah juga memberikan perlindungan konsumen dengan membatasi ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 18.¹² Perjanjian standar sepihak semacam ini cukup umum di perbankan, pembangunan ekonomi, dan perjanjian komersial. Apabila mencermati ciri-ciri yang telah diuraikan, menjadi jelas bahwasanya perjanjian yang diberikan bank kepada nasabah yang berminat untuk menyewakan brankas yakni perjanjian yang memuat klausula baku yang disebut dengan Perjanjian Sewa Menyewa Brankas. Tempat penitipan barang Menurut klausul ini, penyewa diwajibkan untuk sepenuhnya mematuhi serta menerima sepenuhnya semua instruksi serta ketentuan-ketentuan yang sudah ataupun masih akan ditentukan selanjutnya yang berkaitan dengan penyewaan *Safe deposit box* tersebut, sehingga melalui pengadaan perjanjian sewa *Safe deposit box* dengan memakai perjanjian baku, maka bank tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, ataupun hal lain yang merugikan pelanggan. Perjanjian Sewa-menyewa *Safe deposit box* yang disusun oleh bank mengatur bahwasanya *Safe deposit box* hanya dapat dipakai guna penyimpanan surat berharga, perhiasan, ataupun benda lainnya.

Barang-barang yang dapat menghancurkan, merusak, serta yang dilarang oleh UU tidak boleh ditempatkan di dalam *Safe deposit box*. Kerugian yang terjadi karena pelanggaran atau kerusakan yang dialami penyewa menjadi tanggung jawab penyewa. Bila perlu, bank dapat meminta penyewa untuk memperlihatkan isi *safe deposit box*. Nasabah harus mengetahui biaya yang dibebankan kepadanya, seperti biaya sewa, biaya keamanan, dan biaya keterlambatan. Lebih lanjutnya, pelanggan harus memahami peraturan dan tidak memasukkan benda yang dilarang ke dalam *safe deposit box*.

Kunci *safe deposit box* harus disimpan oleh nasabah untuk mencegah kehilangan atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Penyewaan *safe deposit box* sering mengalami kerugian karena faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan dari pihak bank. Selain itu kerugian lain yang terjadi, disebabkan oleh kurangnya jaminan keamanan pihak bank atas benda-benda berharga yang tersimpan dalam *Safe deposit box*.

Force Majeure merupakan bahasa Prancis dan secara harfiah berarti kekuatan yang lebih besar/lebih tinggi. Force majeure adalah klausul yang terkandung dalam kontrak yang melepaskan tanggung jawab atas bencana alam dan bencana yang tidak dapat dihindari yang

¹¹ Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal.96-97.

¹² Abi jam'an kurnia, S.H., *bentuk-bentuk perlindungan hukum oleh bank kepada nasabah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e>, 20 januari 2023, 21:49

mempengaruhi jalannya peristiwa yang diharapkan dan mencegah pihak terkait memenuhi kewajibannya.

Berikut beberapa akibat yang menyebabkan *Force Majeure* yaitu:

1. akibat sebab yang tak terduga.
2. akibat keadaan yang memaksa.
3. dikarenakan tiap-tiap perbuatan itu dilarang.

Uang keamanan kunci akan dipergunakan apabila kunci yang dipegang penyewa hilang. Pembukaan *Safe deposit box* harus dilihat nasabah. Nasabah juga wajib mempunyai salinan dokumen maupun daftar benda berharga yang disimpan dalam *Safe deposit box*. Dikarenakan, apabila benda berharga tersebut hilang, cacat ataupun rusak namun bukan diakibatkan oleh pihak bank maka bank tidak akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Perlindungan hukum bagi nasabah bukan hanya bergantung pada hukum perdata saja, tetapi dapat menggunakan peraturan lainnya. Jangkauan perlindungan konsumen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan apabila produk atau layanan tidak sesuai dengan yang telah disetujui. Termasuk bagaimana konsumen mendapat ganti rugi jika terjadi sesuatu yang merugikan akibat penggunaan produk yang salah atau tidak sesuai.
2. Memberikan perlindungan atas berlakunya syarat-syarat yang tidak adil pada konsumen. Termasuk dalam masalah promo, kontrak, layanan penjualan, harga, dan sebagainya.

Di Indonesia, upaya untuk melindungi konsumen didasarkan pada seperangkat prinsip dan tujuan yang dianggap dapat memberikan pedoman pelaksanaan pada tingkat praktis dan menciptakan landasan yang sangat kokoh bagi undang-undang perlindungan konsumen. Perselisihan antara nasabah dan bank dapat diselesaikan dengan dua cara:

- a. Penyelesaian sengketa litigasi
- b. Penyelesaian sengketa non litigasi

Metode penyelesaian sengketa yudisial adalah penyelesaian sengketa berbasis litigasi. Seorang Hakim menyelidiki dan memberikan penilaian atas perselisihan yang berkembang selama litigasi. Dalam proses sengketa, para pihak berinteraksi secara tatap muka, dan pengadilan berfungsi sebagai jalan terakhir (*ultimate remedy*) jika semua cara penyelesaian konflik lainnya telah gagal.¹³ Penyelesaian non-litigasi mengacu pada penyelesaian konflik tanpa menggunakan pengadilan atau jalur tradisional lainnya untuk penyelesaian sengketa. Di Indonesia, terdapat dua metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang berbeda: arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kata Latin "*arbitrare*"—dari mana kata bahasa Inggris "*arbitration*" berasal—berarti memiliki wewenang untuk menengahi perselisihan.

Dari pengertian tersebut, arbitrase dapat diartikan sebagai suatu perjanjian internal dimana kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya. Para pihak menyatakan bahwa mereka akan mematuhi setiap keputusan yang dibuat oleh para pihak.¹⁴ Alternatif penyelesaian sengketa dikategorikan sebagai berikut:

1. Konsultasi

¹³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.8

¹⁴ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa" kemenkeu, 30 december 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian->

Hubungan personal antara pihak klien dan pihak konsultan, dimana memberikan masukan untuk membantu permasalahan klien.

2. Negosiasi

Menyelesaikan perselisihan dengan cara diskusi atau konsultasi langsung antar pihak yang bersengketa.

3. Mediasi

Menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.

4. Konsiliasi

Menyelesaikan perselisihan dengan cara mempertemukan kedua pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, dengan menggunakan pihak ketiga bernama konsiliator

5. Penilaian ahli

Menyelesaikan perselisihan dengan menunjuk ahli yang relevan untuk menyatakan pendapat mereka.

OJK menawarkan dua opsi yang dapat digunakan klien untuk mendapatkan ganti rugi. Menurut OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen pada Bagian Jasa Keuangan menyebutkan bahwa permintaan maaf dan ganti rugi dari bank kepada nasabah dapat dicapai melalui penyelesaian secara privat. Jika secara privat tidak dapat dicapai, Pengadilan Negeri atau lembaga eksternal lainnya dapat dihubungi untuk mengajukan banding. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib mengganti kerugian, kerusakan, dan pencemaran yang ditimbulkan oleh konsumsi barang dan jasa kepada konsumen. Kompensasi yang dimaksud berbentuk pengembalian atau penukaran produk. Berdasarkan informasi tambahan, kemungkinan besar akan ada tuntutan pidana.

Penyelesaian sengketa alternatif dapat membantu dalam penyelesaian masalah antara bank dan nasabah, mengingat tujuan pengajuan gugatan ganti rugi adalah untuk menyelesaikan konflik secara cepat, tepat, dan efisien. Konsumen dapat meminta ganti rugi dengan mengajukan tindakan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap bank ke pengadilan karena melanggar ketentuan Pasal 40 UU Perbankan jika tindakan lain tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kata lain, yang dilakukan Bank adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran hak nasabah. Untuk pelanggaran ini, pelaku dapat diancam dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPdata. Hal ini dapat dilakukan apabila situasi klien sesuai pada prinsip *actor in cumbit probation*. Artinya, hanya jika nasabah mengalami kerugian dan nasabah dapat membuktikannya.

KESIMPULAN

Bank tidak memiliki tanggung jawab atas resiko hilang, musnah, susut, ataupun berubah wujud/kualitas dari benda yang disimpan pada *safety box* yang disebabkan pada keadaan memaksa, walaupun seharusnya Bank berkewajiban untuk memberikan keamanan dan keselamatan atas barang-barang tersebut, namun Bank hanya sebagai penanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam mengunci *Safe deposit box*. Cakupan

perlindungan konsumen dalam dua aspek yakni, yang pertama Perlindungan dalam hal konsumen menerima barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harapannya atau melanggar hukum. Kekhawatiran tentang bagaimana konsumen dapat diberi kompensasi jika mereka menderita kerugian akibat penggunaan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Cakupan kedua yakni Konsumen diberikan beberapa tingkat perlindungan dari penerapan persyaratan yang tidak adil untuk transaksi mereka. Ini mencakup kekhawatiran mengenai standar kontrak, harga, layanan penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumain, 2005, Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hendra Winarta Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Honarto Ronald, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Analisi Klausula Baku Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Safe deposit box*, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*), pasal 1365 Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Sekretariat Negara. Jakarta
- Nasution Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,.
- Suyatno thomas, et al, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.
- (Nurul F Yasmine, 2008) Nurul F Yasmine, *analisi perjanjian sewa menyewa safe deposit box :studi pada anak mandiri*, hukum tentang hubungan antara sesama anggota masyarakat.
- (Widjajati Erna, 2009) Widjajati Erna, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Penyewa Safe deposit box Berdasarkan Klausula-Klausula Baku*, Jurnal Hukum, Vol 10 Nomor 1, Januari-Juni 2009.
- Abi jam'an kurnia, S.H., *bentuk-bentuk perlindungan hukum oleh bank kepada nasabah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e> 20 januari 2023, 21:49
- Nasiti Hani, *Apa Itu Safe deposit box ? Ini Keuntungan dan Kekurangannya* https://www.tanamduit.com/belajar/emas/apa-itu-safe-deposit-box-ini_keuntungan-dan-kekurangannya, 23 september 2022, 15:24
- Ojk, *SAFE DEPOSIT BOX*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/77>, 23 September 2022, 20:51
- Redaksi OCBC NISP, *pengertian bank, jenis-jenis dan fungsinya bagi masyarakat*, www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/15/pengertian-bank, 13 januari 2023, 1:39
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, "arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian->, 23 September 2022, 20:45